

## BAB IV

# PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STERILISASI BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS

### A. Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Menurut Hukum Islam

Keturunan adalah sebuah anugerah yang Allah SWT berikan kepada setiap pasangan suami istri agar kelak dapat menggantikan perjuangan ibu bapaknya, karena orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata. Demikian pula salah satu tujuan suatu perkawinan adalah memperoleh keturunan, hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ {النحل : ٧٢}

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>1</sup>*

Dari penjabaran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015), h. 274.

keturunan yang sholeh dan sholehah agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas.

Selain ayat Al-Qur'an di atas, ada juga Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menyatakan adanya anjuran untuk memiliki keturunan. Dalam Haditsnya beliau bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ, إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وصححه ابن جبان)

Dari Anas bin Malik *radhiyallaahu 'anhu* berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “*Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari Kiamat*”<sup>2</sup>

Berbahagialah bagi pasangan yang hidup sehat dan memiliki keluarga yang utuh. Berbeda dengan pasangan yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan akibat faktor kesehatan karena mengidap HIV/AIDS, sehingga kurang memungkinkan bagi mereka memperoleh keturunan.

HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat serius dan berbahaya, dunia kedokteran meyakini penyakit tersebut dapat menular dengan mudah dan cepat. Perempuan yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV kepada bayinya saat melahirkan anak (biasanya saat melahirkan atau beberapa saat sebelumnya) atau

---

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. Ke-1, h. 424.

dengan menyusui.<sup>3</sup> Inilah yang menjadi alasan mengapa pasangan suami istri menggunakan kontrasepsi. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV/AIDS dari ibu kepada anaknya.

Guru besar Yahya Zainul Ma'arif yang lebih akrab dikenal dengan Buya Yahya selaku Pengasuh Ponpes Al-Bahjah di Cirebon. Beliau mengungkapkan bahwa dalam mengatur kehamilan bisa saja sewaktu-waktu menjadi wajib apabila ada virus yang dapat ditularkan kepada anaknya apabila ia melahirkan si anak akan memiliki penyakit yang sama seperti ibunya, seperti HIV.<sup>4</sup> Demikianlah pemaparan di atas yang menjadi alasan pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS, salah satunya yaitu karena indikasi medis (kesehatan).

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria sekitar persetubuhan, sehingga tidak terjadi kehamilan.<sup>5</sup> Begitu halnya dengan sterilisasi yang merupakan salah satu metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, dengan cara memandulkan pasangan suami istri.

Dalam praktiknya sterilisasi ini sifatnya permanen, walaupun ada teori yang mengatakan kontrasepsi tersebut dapat dipulihkan (*reversible*) kembali, namun tetap saja kecil kemungkinannya untuk berhasil, dengan demikian dapat menutup jalan

---

<sup>3</sup> Joel Gallant, *100 Question & Answers About HIV and AIDS*, Penerjemah Alexander Sindoro, (Jakarta: PT. Indeks, 2010), Cet. Ke-1, h. 25.

<sup>4</sup> Buya Yahya, *KB dalam Pandangan Islam*, Youtube, 1 September 2019.

<sup>5</sup> Rahmat Rosyadi, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), Cet. Ke-1, h. 12-14.

bagi pasangan suami istri apabila suatu saat mereka ingin memiliki keturunan. Hal inilah yang membedakan sterilisasi dengan metode kontrasepsi lainnya.

Islam melarang keras segala bentuk penggunaan alat/metode kontrasepsi yang dapat menyebabkan terhentinya kehamilan secara abadi (selamanya), senada dengan pernyataan Ibrahim Al-Bajuri beliau mengatakan bahwa menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua”.<sup>6</sup> Pernyataan ini jelas bahwa metode kontrasepsi yang sifatnya hanya sementara diperbolehkan dalam Islam seperti pil, suntikan dan susuk KB, namun tidak dengan sterilisasi yang dapat memutus kehamilan dari sumbernya dan untuk selamanya.

Pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS memiliki alasan tersendiri, mengapa mereka memilih metode sterilisasi dalam kontrasepsi. Pertama yaitu karena indikasi medis (kesehatan) dan kedua yaitu sosio-ekonomi.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>7</sup> Oleh karena itu dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam tersebut, maka kesehatan memegang peranan yang sangat urgen (penting). Karena bila dikaitkan dengan pembahasan ini maka kesehatan seorang ibu dan keturunan (anak) menjadi sorotan utama.

---

<sup>6</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri'ala Fath al-Qarib*, Juz 2 (Al-Haramain) h. 59.

<sup>7</sup> “Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)”  
<http://majelispenulis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>, diakses pada 23 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.

Imam Al-Ghazali mengemukakan penalarannya sebagai berikut “keselamatan badan itu tidak dapat terbina kecuali dengan berbagai jenis makanan yang dimakan secara teratur sesuai dengan kebutuhan pada waktu-waktu tertentu”.<sup>8</sup> Maksudnya makanan itu menjadi asupan penting bagi seseorang demi keselamatan/kesehatan badannya, namun bila diteliti virus HIV/AIDS dapat menular melalui ASI (air susu ibu), sedangkan ASI itu merupakan satu-satunya nutrisi yang dibutuhkan dan dapat dikonsumsi oleh bayi. Sedangkan apabila ASI tersebut sudah mengandung virus HIV/AIDS akan membahayakannya, berarti si bayi tidak bisa mengkonsumsinya sehingga ia tidak mendapat asupan nutrisi dan keselamatannya pun akan terancam. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... {البقرة: ٢٣٣}

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna...”<sup>9</sup>

Ayat di atas mengandung pemahaman tentang masa menyusui ibu kepada bayinya. Secara konteks ayat ini memang memerintahkan kepada si ibu agar menyusui anaknya dalam kurun waktu 2 tahun, namun bila dipahami lebih mendalam pada kalimat *liman arada an yutimma ar-rada'ah* berarti yaitu menyusui selama 2 tahun bukanlah keharusan melainkan itu adalah batas sempurna, sehingga dibolehkan kurang dari itu apabila kedua orang tua meridhai.

<sup>8</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012) h. 3.

<sup>9</sup> Zikrullah Fakhrurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 37.

Tidak sampai di situ lebih dirincikan dalam Hadits Nabi SAW, tentang ancaman yang sangat keras bagi seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya tanpa ada udzur (penghalang) yang dibenarkan oleh syari'at, berikut bunyinya:

ثُمَّ انطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ, قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ  
أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ (رواه ابن حبان)

*“Kemudian malaikat mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular. Aku bertanya: “Ada apa dengan mereka?” Malaikat menjawab: “Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa alasan yang dibenarkan)”*.<sup>10</sup>

Ayat dan Hadits tersebut sangat relevan, dalam ayat tersebut menerangkan masa seorang ibu menyusui anaknya. Memang tidak bermasalah jika tidak sampai pada waktu yang dianjurkan, namun dalam Haditsnya ditentang keras berupa ancaman bagi para ibu yang sama sekali tidak mau menyusui anaknya. Bila dikaitkan dengan pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS, tentu hal tersebut menjadi pertimbangan, sebab HIV/AIDS dapat menular melalui ASI, dan apabila ASI tetap diberikan kepada anaknya maka ia pun akan tertular virus itu.

Selanjutnya untuk kesehatan seorang ibu pun perlu adanya perhatian lebih, sebab sebagian besar perkara ini melibatkan dirinya bahkan kehidupannya. Dalam perkawinan pasti ada yang namanya “akad” yang menjadi suatu perjanjian di antara keduanya tanpa paksaan. Dengan akad nikah, lahirlah hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>10</sup> Imam An-Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Penerjemah Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), Cet. Ke-8, h. 247.

ditunaikan oleh kedua belah pihak, baik oleh suami maupun oleh istri. Karena itu, mereka mesti menjauhkan hal-hal yang dapat merusakannya.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, keduanya saling melengkapi. Hal ini serupa dengan firman Allah SWT dalam Surat A-Baqarah ayat 228 yaitu:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ... {البقرة: ٢٢٨}

...“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”...<sup>12</sup>

Salah satu hak istri atas suaminya yaitu mendapatkan perlindungan dengan cara mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Semua ini tercantum dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ... (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya”.<sup>13</sup>

Hadits ini menjadi pelengkap dari ayat di atas, mengenai kewajiban suami yang harus menjadi imam yang baik bagi istrinya, memperlakukannya dengan baik, memenuhi kebutuhannya dan menjaga kehormatannya. Ini membuktikan bahwa hak seorang istri perlu terealisasikan (wujudkan) demi kemaslahatan dirinya. Jika

<sup>11</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-2, h. 27.

<sup>12</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 21.

<sup>13</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' At-Tirmidzi*, Penerjemah: Idris dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Ke-1, h. 410.

dikaitkan dengan problematika ini, bahwa seorang wanita yang positif HIV/AIDS dapat terganggu fisiknya seperti infeksi bakteri dan infeksi dari rahim yang ditularkan lewat hubungan seksual sedangkan mentalnya (depresi) seperti sedih, putus asa, kehilangan minat seks dan terisolasi, sehingga apabila si suami tetap memakasakan istrinya untuk tetap hamil berarti si suami tidak mementingkan hak istrinya.

Alasan selanjutnya yaitu faktor sosio-ekonomi, yang mana sebagai orang tua pasti akan memikirkan kesejahteraan hidup anaknya, bukan karena mereka (orang tua) takut miskin, namun akibat yang akan ditimbulkan dari faktor tersebut membawa kepada kesulitan duniawi dan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama, sehingga menerima sesuatu yang haram dan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam demi anak mereka. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 6:

{المائدة: ٦}... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...  
 “...Allah tidak ingin menyulitkan kamu...”<sup>14</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT tidak pernah memberikan kesulitan kepada para hambanya tanpa ada pilihan lain sebagai jalan keluarnya, karena Allah SWT tidak ingin menyusahkan hambanya dalam menjalankan agama. Selanjutnya diperkuat oleh para ahli fiqh dengan kaidahnya yang berbunyi: “*Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram*”<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 108.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Penerjemah Wahid Ahmadi dkk, (Solo: Era Intermedia, 2003), Cet. Ke-3, h. 56.



Islam memiliki prinsip bahwa jika ia mengharamkan sesuatu maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Sehingga ketika orang tua melakukan sesuatu demi anaknya dengan menghalalkan segala cara padahal mereka tahu itu *bathil* maka hal tersebut tetap haram, walaupun perbuatan mereka itu demi kesejahteraan hidup anaknya.

Dari faktor tersebut muncullah kesimpulan. Jika seorang ibu dipaksakan untuk tetap hamil dalam keadaan mengidap HIV/AIDS yang besar kemungkinannya dapat tertular kepada si bayi (anak), maka mereka sebagai orang tua tidak bertanggung jawab atas hak seorang anak dalam memperoleh perlindungan dan kesehatan yang baik dari orang tuanya. Sampai akhirnya perkembangan fisik dan emosional si anak menjadi tidak normal. Senada dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {النساء: ٩}

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”*.<sup>16</sup>

Rasulullah SAW pun bersabda dalam Haditsnya yang riwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

---

<sup>16</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 78.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتُّوهُ (رواه أبي داود)

“Cukup berdosa orang yang mengabaikan hak seseorang yang menjadi tanggungannya”<sup>17</sup>

Ayat dan Hadits di atas menerangkan tentang dosa bagi siapa pun yang mengabaikan hak orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Berdosa bagi mereka (orang tua) ketika sudah tidak menghiraukan kesejahteraan si anak bahkan sampai melantarkannya, serta mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua sehingga hak si anak terabaikan.

Adanya sterilisasi yang menjadi pilihan kontrasepsi oleh pasangan suami istri menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat mengenai halal haramnya tindakan tersebut. Namun bila konteksnya pasangan suami istri tersebut dalam keadaan positif HIV/AIDS tentu hal itu akan dipertimbangkan kembali. Karena semua ketetapan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits pasti terkandung hikmah yang mendalam, yakni untuk kemaslahatan umat. Para ulama pun sepakat bahwa semua ketetapan dalam hukum syara’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.

Dalam kaidah ushul fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan yaitu *jalbul manafi’ wa dar ul mafasid* (membawa manfaat dan menolak kerusakan). Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan

---

<sup>17</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I (Semarang: PT. Karya Toha Putra) h. 394.

mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.<sup>18</sup>

Begitu pula dalam kaidah lainnya yaitu *addararu yudfa'u biqadril imkan* (bahaya itu sedapat mungkin dapat dicegah/dihindarkan).<sup>19</sup> Apa yang tersirat dalam kaidah itu ialah terdapatnya kewajiban untuk menghindarkan daripada mendatangkan kemudharatan. Untuk itulah segala upaya yang dapat membendung terjadinya kemudharatan dengan segala hal yang mungkin dapat dilakukan hendaklah diusahakan.

Dengan demikian, penulis sepakat dengan tindakan sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka dan keturunannya, karena tindakan tersebut akan mendatangkan kebaikan dengan cara mengambil risiko yang lebih kecil.

Menurut hemat penulis, memaparkan pokok-pokok dari tindakan sterilisasi yang digunakan oleh pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Bertanggung jawab atas hak si anak agar ia tidak terlular virus/penyakit yang diderita oleh ibunya, hal ini merupakan alasan utama bagi pasangan tersebut dan menurut penulis ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>18</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, h. 248.

<sup>19</sup> Rahmat Rosyadi, *Indonesia: Keluarga Berencana*, ..., h. 54.

Dalam hal ini pula, kedudukan istri sepadan dengan suami termasuk di dalamnya memiliki hak masing-masing dalam kehidupan berkeluarga, dengan mementingkan kesehatan si istri yang mengidap HIV/AIDS karena mengalami gangguan secara fisik dan mental, ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mewajibkan seorang suami untuk melindungi dan memperlakukan istri dengan patut. Dengan demikian dari hasil analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam tindakan sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS ini boleh dilaksanakan karena tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

### **1. Pendapat Para Ulama Tentang Sterilisasi.**

#### **a. Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltut**

Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltut merupakan ulama terkenal asal Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau pernah menjadi Syeikh Al-Azhar dan dianggap sebagai salah seorang ulama yang moderat dan berfikiran maju.<sup>20</sup> Pemikiran beliau terkait masalah keluarga berencana (pembatasan kelahiran) sangat ketat, dengan mengatakan tidak diperbolehkan keluarga berencana bila dalam rangka membatasi kelahiran secara mutlak, karena hal itu bertentangan dengan hukum alam serta tujuan syari'at secara umum. Tetapi cenderung mempermudah bila diperlakukan secara individual atau dalam kasus-kasus tertentu maka itu diperbolehkan, atau malah

---

<sup>20</sup> "Syeikh Mahmud Syaltut, Syiah, dan Mut'ah" <https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2016/03/01/90392/syeikh-mahmud-syaltut-syiah-dan-mutah.html>, diakses pada 3 September 2019, pukul 01.10 WIB.

dianjurkan.<sup>21</sup> Pemikiran Syaltut yang demikian nampaknya lebih mengedepankan kemaslahatan dan menolak kemudharatan yang akan merugikan seseorang apabila kelahiran justru menjadikannya menderita dan mendatangkan bahaya yang akan menyimpannya.

b. Abul A'la al-Maududi

Abul A'la al-Maududi adalah seorang jurnalis terkenal asal Pakistan. Beliau mengemukakan bahwa agama Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia.<sup>22</sup> Barang siapa yang mencoba merubah segala ciptaan Allah dan melanggar aturan-aturan fitrah yang sudah ditetapkan adalah menuruti perintah syetan sedangkan syetan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Karena melahirkan dan memiliki keturunan itu sebagian dari fitrah menurut ajaran agama Islam. Kemudian salah satu tujuan suatu perkawinan itu adalah melestarikan manusia dan mendirikan kehidupan yang beradab.

c. Drs. Masyfuk Zuhdi

Drs. Masyfuk Zuhdi mengemukakan bahwa Islam tidak membenarkan sterilisasi dipakai sebagai cara/usaha kontrasepsi, karena ada beberapa hal yang prinsipil ialah: sterilisasi berakibat pemandulan tetap, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut syari'at Islam, ialah perkawinan laki-laki dan perempuan selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami/istri dalam kehidupan di

---

<sup>21</sup> Erman Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut dalam Kitab Al-Fatawa", Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 (Juni 2013) Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, h. 79.

<sup>22</sup> Rahmat Rosyadi, *Indonesia...*, h. 53.

dunia dan akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah serta mendidiknya.<sup>23</sup> Di samping itu perbuatan ini dapat merubah ciptaan Allah SWT dengan cara memotong dan menghilangkan sebagian anggota tubuh berikut fungsinya. Selanjutnya dalam prinsip Islam dilarang melihat aurat orang lain (aurat besar) sekali pun yang dilihat itu sesama jenis.

d. Dr. H. Ali Akbar

Berbeda dari ulama-ulama sebelumnya, Dr. H. Ali Akbar ini adalah seorang ulama dari kalangan ahli medis, maka dari itu beliau memandang sterilisasi ini dari segi medisnya. Beliau mengatakan bahwa vasektomi dan tubektomi itu bertentangan dan dapat merubah ciptaan Allah SWT. Sehingga perbuatan yang merusak ciptaan Allah SWT atau menentang ketetapanNya adalah perbuatan orang yang tidak beragama, maka dari itu cara tersebut termasuk perbuatan syetan.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas bahwa melakukan sterilisasi hanya untuk membatasi kelahiran semata dalam program “Keluarga Berencana” itu dilarang dan diharamkan oleh Islam. Karena dalam praktiknya tindakan tersebut dapat merusak organisme tubuh manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna dari yang semula sehat menjadi tidak berfungsi. Merusak ini jelas bertentangan dengan firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة: ١٩٥}

---

<sup>23</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Jakarta: Biro Ilmiah, 1975), h. 45.

*“...Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>24</sup>*

Lain hukumnya jika sterilisasi yang dilakukan atas dasar indikasi medis dengan pertimbangan seorang dokter, seperti mereka yang memiliki penyakit menular atau jika si ibu hamil atau melahirkan dapat membawa kepada hal yang lebih berbahaya bahkan sampai mendatangkan kematian. Dalam keadaan darurat seperti ini, Islam memberikan jalan keluar dengan prinsip pengecualian hukum yang disebut *rukhsah*, artinya membolehkan sesuatu yang pada prinsipnya dilarang pada batas-batas tertentu.

Menurut sepengetahuan penulis tentang para ulama yang pendapatnya mendukung atau menentang kontrasepsi sterilisasi ini hanya dari kalangan ulama-ulama kontemporer. Sedangkan ijtihad dari para ulama klasik (jumhur ulama) belum ada kajian khusus terhadap sterilisasi ini, terlebih dalam Al-Qur'an dan Hadits pun tidak ada larangan yang tegas dalam menghukuminya, karena sterilisasi ini termasuk salah satu permasalahan baru yang timbul di masyarakat dan agama (kontemporer).

Adapun umat Islam tidak akan memilih apalagi menggunakan kontrasepsi ini sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Bagi umat Islam, salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapatkan dan melestarikan keturunan, maka dari itu segala bentuk kontrasepsi yang sifatnya memandulkan secara mutlak dari sumbernya dan tanpa adanya suatu alasan yang konkrit sudah pasti diharamkan.

---

<sup>24</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 30.

## **B. Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Menurut Hukum Positif**

Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan yaitu “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>25</sup> Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menjelaskan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ”.<sup>26</sup> Artinya tujuan perkawinan dalam hukum Positif sesuai dengan konsep hukum Islam yang salah satunya yaitu memperoleh keturunan.

Dalam masalah sterilisasi pasangan HIV/AIDS ini nampaknya justru mengenyampingkan tujuan dari suatu perkawinan tersebut. Akan tetapi unsur terpenting dalam tindakan sterilisasi yang digunakan pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS tidak lain adalah demi kemaslahatan dan menolak kemudharatan yang akan timbul apabila si istri melahirkan. Oleh karenanya hukum kesehatan menjadi

---

<sup>25</sup> *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-4, h. 2.

<sup>26</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 11.



tolak ukur sekaligus pertimbangan hukum sterilisasi yang digunakan oleh pasangan suami istri HIV/AIDS tersebut.

Terkait hukum kesehatan, Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 4 berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan dalam Pasal 1 (1) dipaparkan pengertian kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.<sup>27</sup> Setiap orang berhak dan ingin hidup dalam keadaan sehat seperti yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, dengan begitu hidup terasa menjadi lebih tenang dan damai.

Maka dari itu Undang-Undang Kesehatan mengatur penyelenggaraan kesehatan sedemikian rupa dengan penjelasan sebagai berikut. Pembangunan kesehatan menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi: “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, bahwa adanya suatu pembangunan kesehatan itu dilakukan berdasarkan rasa perikemanusiaan dengan melindungi dan menghargai hak dan kewajiban si pasien serta tanpa adanya suatu paksaan dan tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Dalam hal ini kesehatan reproduksi menjadi hal terpenting

---

<sup>27</sup> *Undang-undang No. 36 Tahun 2009*, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009), h. 2.

<sup>28</sup> *Undang-undang No. 36 Tahun 2009*, ..., h. 5.

dalam menindak lanjuti perihal apakah metode sterilisasi tidak bertentangan dengan norma agama, berikut alasan dari pemilihan kontrasepsi tersebut.

Sedangkan kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Lebih spesifiknya mengenai kesehatan reproduksi berikut pelayanannya terdapat pada Pasal 71 sampai 74 Undang-Undang Kesehatan, yang berbunyi:

#### Pasal 71

1. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
2. Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan;
  - b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
  - c. Kesehatan sistem reproduksi.
3. Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

#### Pasal 72

Setiap orang berhak:

1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
4. Memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>29</sup>

Pasal di atas menjelaskan tentang hakikat dari kesehatan reproduksi serta aspek-aspek yang berkaitan dengan hal itu. Terutama mengenai sejak kapan kesehatan reproduksi ini berlaku untuk seseorang sehingga menjadi hak yang melekat

---

<sup>29</sup> Undang-undang No. 36 Tahun 2009, ..., h. 28.

pada dirinya. Oleh karena itu seseorang berhak memilih pelayanan seperti apa yang diinginkannya, selama hal itu tidak bertentangan dengan norma agama. Apabila pasangan suami istri yang mengidap HIV/AIDS ini memilih untuk tetap memiliki keturunan dalam kondisi seperti itu, justru akan merusak tatanan kesehatan reproduksi yang sudah ditentukan.

Untuk Pasal selanjutnya yaitu tentang peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. Semuanya terpaparkan dalam Pasal 73 dan 74 Undang-Undang Kesehatan, sebagai berikut:

Pasal 73

“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana”.

Pasal 74

1. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai reproduksi kesehatan dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>30</sup>

Pada Pasal 73 Pemerintah diwajibkan menyediakan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas. Kemudian dalam Pasal 74 (1) terdapat kata “khususnya reproduksi perempuan” ini mengartikan bahwa kesehatan reproduksi perempuan memang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan catatan pada Pasal 74 (2) semua

---

<sup>30</sup> Undang-undang No. 36 Tahun 2009, ..., h. 29.

pelayanan kesehatan yang diperkenankan bagi setiap orang tidak berlawanan dengan nilai agama dan peraturan perundang-undangan.

Sterilisasi adalah salah satu metode kontrasepsi dalam keluarga berencana yang sifatnya permanen. Pasangan tersebut melakukan operasi kecil (*vasektomi dan tubektomi*) agar saat berhubungan intim tidak dapat saling membuahi satu sama lain. Sterilisasi ini dilakukan agar penyakit yang diderita oleh si ibu tidak menular kepada anaknya.

Hal ini pula berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, semuanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang tercantum pada Pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>31</sup>

Lebih diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 (2) yaitu: “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”<sup>32</sup>.

Dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Perkawinan terdapat kata “melindungi”. Maksud dari kata “melindungi” tersebut adalah menjaga si istri dari segala hal yang dapat mengancam dan membahayakan dirinya. Karena pada dasarnya setiap pasangan suami istri harus saling mencintai dan mengasihi secara lahir maupun batin (KHI

---

<sup>31</sup> *Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ..., h. 12.*

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 11.*

Pasal 77 ayat 2). Sehingga dapat dikatakan ternyata si istri pun perlu diperhatikan kesehatannya.

Tindakan sterilisasi yang dipilih oleh pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS ini memang berdasarkan pertimbangan agar kesehatan reproduksi si istri tidak terganggu. Dan hal ini pun sifatnya preventif (mencegah) agar si anak tidak tertular penyakit dari ibunya.

Menurut pandangan penulis, berdasarkan penjelasan hukum Positif di atas, bahwa tindakan sterilisasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS ini diperbolehkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Walaupun memang hal itu tidak memenuhi tujuan perkawinan dalam memiliki keturunan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 KHI.

Dari sekian banyaknya pasangan suami istri yang melakukan sterilisasi didasari oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 4 yang menerangkan setiap orang itu berhak atas kesehatan dan kesehatan itu sendiri sudah dipaparkan dalam Pasal 1 (1) yang artinya apabila si anak dilahirkan dari seorang ibu yang terinfeksi HIV/AIDS berarti ia akan terinfeksi pula oleh virus tersebut sehingga hal itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan.

Selanjutnya adanya kewajiban seorang suami melindungi istri dan kewajiban keduanya untuk saling mencintai, mengasihi juga memberi bantuan lahir batin satu

sama lain, agar si istri tidak semakin menderita secara fisik dan mentalnya. sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 (1) dan KHI Pasal 77 (2). Sterilisasi di sini pun memperhatikan kesehatan reproduksi terkait kapan mulai berlakunya kesehatan reproduksi, penentuan bereproduksi serta pelaksanaan jaminan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.<sup>33</sup> Serta tidak bertentangan dengan norma agama dan perundang-undangan, yang mana sesuai dengan Pasal 71 (2), Pasal 72 (3), Pasal 74 (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### **C. Analisis Perbandingan**

Dalam permasalahan ini, penulis mencoba untuk menjawab dengan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum Positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sterilisasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS ini menitikberatkan kepada dua unsur, yaitu: atas dasar indikasi medis (kesehatan) dan sosio-ekonomi dalam kehidupan berumah tangga.

---

<sup>33</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.1.

Hukum Islam dan hukum Positif memang menyinggung masalah keturunan yang menjadi tujuan utama sebuah perkawinan. Akan tetapi jika hal itu justru mendatangkan kemudharatan bagi pasangan tertentu lebih baik ditinggalkan demi kemaslahatan. Dan bagaimana jika pasangan itu memilih metode sterilisasi dalam berkontrasepsi, sedangkan di dalam hukum Islam, semua metode/alat kontrasepsi yang sifatnya permanen sudah tentu diharamkan dan dilarang oleh agama Islam.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, semua pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan sifatnya promotif (meningkatkan), preventif (mencegah), kuratif (mengobati), dan rehabilitatif (memulihkan) terutama bagi kesehatan reproduksi perempuan yang termuat dalam Pasal 74 (1) dan terpenting tidak bertentangan dengan norma agama dan perundang-undangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 (2) itu diperbolehkan. Mayoritas pengguna metode sterilisasi ini atas anjuran dan kebijakan ahli medis terlebih dahulu, melalui berbagai pertimbangan. Ditinjau dari hukum Islam sterilisasi ini dilarang apabila tanpa adanya alasan yang kuat dan tinjauan dari hukum Positif diperbolehkan.

Bagi pasangan suami istri yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum, salah satu di antaranya yaitu suami istri harus saling memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Unsur utama dalam tindakan sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS ini adalah orang tua harus mengutamakan kesejahteraan/kesehatan anaknya agar ia bisa hidup dengan normal layaknya kehidupan anak-anak lainnya. Karena si anak pasti akan sangat menderita ketika ia terlahir dalam keadaan mengidap virus yang diderita oleh ibunya, berarti

mereka sudah melalaikan kewajiban. Dan pada hakikatnya setiap orang itu berhak atas kesehatan (Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Seorang anak memiliki hak atas orang tuanya seperti mendapatkan perlindungan dan perhatian akan kesehatan dirinya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Hakim. Sedangkan kewajiban suami istri sebagai orang tua dalam hukum Islam dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang termuat dalam Pasal 34 (1) dan KHI pada Pasal 77 (2), menjelaskan hak istri untuk mendapat perlindungan dan perlakuan yang patut dari suaminya serta tolong-menolong satu sama lain.

Dalam hukum Islam untuk menentukan suatu hukum baru (kontemporer) tidak terlepas dari campur tangan para ulama, baik dari kalangan ulama klasik maupun modern dengan metode ijtihadnya masing-masing. Oleh karena itu, timbullah ulama yang mendukung dan menentang hukum dari tindakan sterilisasi yang digunakan oleh pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS ini.

Menurut penulis, mengenai sterilisasi yang telah ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, yaitu tindakan sterilisasi ini tidak merusak tujuan hakikat pernikahan dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan adanya berbagai pertimbangan dan alasan sehingga diperbolehkannya sterilisasi bagi pasangan HIV/AIDS tersebut yang seharusnya sterilisasi itu bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Positif justru sebaliknya, bahkan menjadi jalan terbaik bagi mereka.